

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit satuan pemerintahan terkecil yang terdapat dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang didasari atas hukum memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan pemerintahan dan masyarakat dengan mengacu pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pengertian tersebut, desa tidak hanya menjadi sebuah objek pembangun dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat. Namun, sekarang ini desa memiliki wewenang mutlak dalam mengatur, mengelola dan menata pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga desa. Wewenang yang menjadi dasar dalam mengelola pemerintahan dengan sistem mereka sendiri sebagai subjek pembangunan tersebut biasanya disebut dengan otonomi desa.

Salah satu wewenang dari pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan adalah mengelola keuangan yang nantinya akan diwujudkan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ini

menjadi objek yang cukup vital karena output dari pengelolaan keuangan desa akan berhubungan erat dengan pembangunan desa dimana hal tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional seperti yang telah diimbau oleh pemerintah pusat.

Wewenang pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang selanjutnya dilakukan pembaharuan dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa diwajibkan melakukan proses pengelolaan keuangan yang terdiri dari 5 tahap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan adalah tahap yang menjadi inti penentuan apakah pemerintah desa dapat berhasil menata keuangannya dengan baik atau tidak.

Output terpenting dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penyusunan APBDes ini dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman kepada rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota. Sebelum adanya proses penyusunan, pemerintah desa perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 tahun. Setelah hal tersebut ditetapkan, proses yang selanjutnya akan masuk ke penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan pemerintah desa setiap tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan

desa. Isi APBDes terdiri dari 3 hal yaitu penerimaan desa yang menjadi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. APBDes ini perlu disusun dengan penuh kehati-hatian karena APBDes akan menjadi patokan bagi desa dalam mengelola seluruh keuangannya selama satu tahun anggaran ke depan.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes perlu disusun dengan tahap-tahap yang sistematis dan melibatkan banyak pihak terkait agar dapat menampung seluruh aspirasi dari semua elemen masyarakat desa. Keterlibatan banyak pihak ini atau yang biasa disebut proses demokratis dilaksanakan dengan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), musyawarah desa (musdes) dan musyawarah dusun (musdus). Di dalam penyusunan APBDes diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan satuan pemerintah di atasnya seperti kecamatan ataupun kabupaten/kota. Akan tetapi, proses penyusunan APBDes yang sifatnya sistematis dan proses yang demokratis ini terkadang belum tentu sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Untuk membuktikan hal tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan peninjauan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di salah satu desa di Kabupaten Blitar, yaitu Desa Salamrejo. Ditinjau dari pelaksanaan APBDes tahun 2021, Desa Salamrejo memiliki pendapatan sejumlah Rp1.289.146.192 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 2.684.550, pendapatan transfer sebesar Rp1.284.722.240, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.739.402. Didasarkan pada jumlah anggaran yang besar pada tahun 2021, kemungkinan APBDes tahun depannya akan lebih besar lagi mengingat adanya

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan APBDes harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti agar tidak terjadi proses atau tahap yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Mengenai anggaran belanja, semestinya pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing elemen pemerintah desa setiap tahunnya sehingga peran seluruh elemen pemerintah dalam penyampaian aspirasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tersebut. Hal tersebut juga dimaksudkan agar pelaksanaan APBDes bisa tepat guna dan menjangkau semua kepentingan demi kesejahteraan dan kemakmuran desa.

Di dalam penyusunan APBDes kemungkinan tidak akan lepas dari yang namanya kesulitan atau kendala. Salah satu kendala yang kemungkinan bisa terjadi adalah adanya perubahan peraturan. Tentunya pemerintah desa memerlukan cukup waktu untuk menyesuaikan dan memahami tahapan penyusunan APBDes sehingga bisa saja terjadi keterlambatan dalam pembuatan APBDes.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun mengenai penyusunan APBDes dengan studi kasus di Desa Salamrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PROSES PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SALAMREJO, KECAMATAN BINANGUN, KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Salamrejo Tahun Anggaran 2022?
- 2) Bagaimana peran masing-masing pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamrejo Tahun Anggaran 2022?
- 3) Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyusunan APBDesa di Desa Salamrejo tahun anggaran 2022?
- 4) Bagaimana cara mengatasi atau solusi dari permasalahan yang timbul dalam penyusunan APBDesa di Desa Salamrejo tahun anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah

- 1) Mengetahui dan meninjau ketepatan proses penyusunan APBDes di Desa Salamrejo berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2) Mengetahui dan memahami peran masing-masing pihak dalam penyusunan APBDesa di Pemerintah Desa Salamrejo.
- 3) Mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penyusunan APBDes di Desa Salamrejo dan solusi atas masalah tersebut.

- 4) Mengetahui lebih dalam dan menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya tentang penyusunan APBDes.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ini mencakup tinjauan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamrejo berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan karya tulis ini pada proses penyusunan APBDesa di Pemerintah Desa Salamrejo dengan tahun anggaran yang digunakan adalah tahun anggaran 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik manfaat teoritis maupun praktis yang antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Karya tulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana proses perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 serta peraturan lainnya yang terkait. Diharapkan pula dengan adanya karya tulis ini dapat menjadi sarana dalam penyampaian maksud diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut, juga dalam penyampaian pengetahuan mengenai ilmu Pengelolaan Keuangan Negara yang sesuai secara teoritis dipelajari di bangku kuliah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri terkait topik karya tulis ini maupun terkait penulisan karya tulis yang baik. Juga diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sarana penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan khususnya ilmu Hukum Keuangan Negara.

b) Bagi Pemerintah Desa

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai proses perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 serta peraturan lainnya yang terkait. Pemahaman terkait hal tersebut diharapkan pemerintah desa dan pihak lain yang terkait dapat merumuskan APBDes sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dengan membaca karya tulis ini masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa khususnya di Desa Salamrejo.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum karya tulis. Gambaran umum tersebut diantaranya adalah latar belakang penulisan karya tulis yang membahas mengenai proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Latar

belakang tersebut melandasi rumusan masalah dan tujuan penulisan karya tulis. Gambaran umum tersebut juga terkait dengan manfaat penulisan, serta meliputi ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan landasan teori yang akan dijadikan panduan dalam proses tinjauan terkait penulisan karya tulis ini. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan tentang data dan fakta yang melibatkan objek penulisan ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penyusunan karya tulis ini, juga meliputi gambaran objek yang dalam hal ini adalah Desa Salamrejo, gambaran objek tersebut meliputi profil singkat, visi misi, dan struktur organisasi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai bagaimana topik permasalahan dibahas dan hasil pembahasan topik yang diangkat pada karya tulis ini. Pembahasan tersebut dilakukan dengan meninjau teoriteori mengenai perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, teori-teori tersebut kemudian dibandingkan dengan penerapannya secara langsung di lingkungan Desa Salamrejo.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan topik permasalahan karya tulis ini. Kesimpulan tersebut sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan juga merealisasikan tujuan penulisan karya tulis. Dalam bab ini bisa juga terdapat saran atas tinjauan yang telah dilakukan

dimana saran tersebut dapat dijadikan referensi dalam perumusan APBDes di Desa Salamrejo.